



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 10 TAHUN 2015
TENTANG

PEMBERDAYAAN KOPERASI, DAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
DI KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa koperasi, dan usaha mikro, kecil, menengah memiliki peranan penting bagi perekonomian masyarakat dan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Purbalingga;
 - b. bahwa koperasi, dan usaha mikro, kecil, menengah tersebut belum memiliki daya saing yang kuat di bidang pemasaran, permodalan, produksi dan sumberdaya manusia;
 - c. bahwa dalam usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan daya saing koperasi, dan usaha mikro, kecil, menengah, diperlukan adanya usaha pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah secara menyeluruh, optimal dan berkesinambungan;
 - d. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4866);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Penyertaan Modal pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3740);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404) ;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Koperasi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 38);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 58);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN KOPERASI, DAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DI KABUPATEN PURBALINGGA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Purbalingga.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga.
5. Dinas/Badan/Kantor adalah dinas/badan/kantor pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk membina dan mengembangkan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah.
6. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
7. Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang.
8. Koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan hukum koperasi.
9. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
10. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
11. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

12. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
13. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap koperasi, dan usaha mikro, kecil, dan menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
14. Kemitraan adalah kerjasama usaha dalam keterkaitan usaha baik langsung maupun tidak langsung antara koperasi, usaha mikro dan kecil dengan usaha menengah dan/atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan/atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
15. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan pemerintah daerah, untuk memberdayakan koperasi, dan usaha mikro, kecil, menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan diberbagai aspek kehidupan ekonomi agar usaha mikro, kecil, dan menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
16. Hak Atas Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disingkat HKI adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara pada pemilik kekayaan intelektual dalam kurun waktu tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra.
18. Perlindungan Usaha adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada usaha untuk menghindari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh Pelaku Usaha.
19. Jaringan Usaha adalah kumpulan usaha yang berada dalam industri sama atau berbeda yang memiliki keterkaitan satu sama lain dan kepentingan yang sama.
20. Pelaku Usaha adalah setiap orang per orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di daerah atau melakukan kegiatan dalam daerah, baik sendiri maupun bersama-sama melalui kesepakatan menyelenggarakan kegiatan mikro, usaha kecil dan menengah dalam berbagai bidang ekonomi rakyat.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.
22. Kelompok Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah kelompok wira usaha yang berada pada tingkatan penumbuhan.
23. Sentra Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah kelompok Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sejenis yang berada dalam suatu wilayah tertentu berdasarkan produk yang dihasilkan, bahan baku yang digunakan atau jenis dari proses pengerjaannya yang sama.
24. Klaster adalah aglomerasi perusahaan yang membentuk kerjasama strategis dan komplementer serta memiliki hubungan yang intensif.

25. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan koperasi berdasar asas kekeluargaan.
- (2) Penyelenggaraan usaha mikro, kecil, dan menengah berasaskan:
 - a. kekeluargaan;
 - b. demokrasi ekonomi;
 - c. kebersamaan;
 - d. efisiensi berkeadilan;
 - e. berkelanjutan;
 - f. berwawasan lingkungan;
 - g. kemandirian;
 - h. keseimbangan kemajuan; dan
 - i. kesatuan ekonomi nasional.

Bagian Kedua Tujuan Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Pasal 3

- (1) Koperasi bertujuan:
 - a. memajukan kesejahteraan anggota;
 - b. memajukan masyarakat pada umumnya; dan
 - c. ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Usaha mikro, kecil, dan menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

BAB III PRINSIP DAN TUJUAN PEMBERDAYAAN

Pasal 4

- (1) Prinsip pemberdayaan koperasi, adalah:
 - a. membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan pada masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
 - b. berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat; dan
 - c. memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya;

- (2) Prinsip pemberdayaan, usaha mikro, kecil, dan menengah adalah :
- a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan usaha mikro, kecil, menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
 - b. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
 - c. pengembangan usaha berbasis potensi Daerah dan berorientasi pasar sesuai kompetensi usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - d. peningkatan daya saing usaha mikro, kecil, menengah; dan
 - e. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian usaha mikro, kecil, dan menengah secara terpadu.

Pasal 5

- (1) Tujuan pemberdayaan koperasi, dan usaha mikro, kecil, menengah adalah untuk:
- a. meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk menumbuhkan koperasi;
 - b. meningkatkan produktivitas, daya saing, dan pangsa pasar koperasi ;
 - c. meningkatkan akses terhadap sumber daya produktif dan pasar yang lebih luas;
 - d. melindungi koperasi; dan
 - e. meningkatkan peran koperasi, sebagai pelaku ekonomi yang tangguh, profesional, dan mandiri sebagai basis pengembangan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan.
- (2) Tujuan pemberdayaan Usaha menengah adalah untuk :
- a. mewujudkan struktur perekonomian daerah yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
 - b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro, kecil, menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;
 - c. meningkatkan peran usaha mikro, kecil menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan;
 - d. mengembangkan produk unggulan daerah berbasis sumber daya lokal; dan
 - e. menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan.

BAB IV BENTUK DAN JENIS KOPERASI

Pasal 6

- (1) Bentuk koperasi meliputi Koperasi Primer dan Koperasi Sekunder.
- (2) Jenis koperasi berdasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan anggotanya, meliputi:
- a. Koperasi Simpan Pinjam;
 - b. Koperasi Produsen;
 - c. Koperasi Konsumen;
 - d. Koperasi Pemasaran;
 - e. Koperasi Jasa; dan
 - f. Koperasi Serba Usaha.

BAB V
KRITERIA USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

Pasal 7

- (1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)
- (4) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) nilai nominalnya dapat diubah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
BENTUK PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu
Pemberdayaan Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil

Pasal 8

Pemberdayaan terhadap koperasi, dan usaha mikro, kecil dilakukan dalam bentuk:

- a. penguatan kelembagaan;
- b. pelatihan kewirausahaan;
- c. fasilitasi pembiayaan;
- d. pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis;
- e. penguatan permodalan;
- f. pembinaan manajemen;
- g. bimbingan teknis;
- h. pemasaran produk;
- i. fasilitasi HKI dan Merk;
- j. fasilitasi perizinan;
- k. Pengembangan Usaha;

- l. Kemitraan dan jejaring Usaha; dan
- m. Penumbuhan iklim usaha dan Perlindungan usaha.

Pasal 9

- (1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan terhadap koperasi yang memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. telah berbadan hukum koperasi;
 - b. usaha lebih mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan anggota;
 - c. memiliki kualifikasi minimal cukup berkualitas dan predikat kesehatan bagi Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam cukup sehat; dan
 - d. telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan sekurang-kurangnya dua kali dalam dua tahun terakhir secara berturut-turut.
- (2) Penilaian kualifikasi minimal cukup berkualitas dan predikat kesehatan bagi Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam cukup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diselenggarakan oleh Dinas/Badan/Kantor dan/atau lembaga independen.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan terhadap usaha mikro dan kecil yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal pemberdayaan diberikan kepada masyarakat dan dunia usaha, untuk kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat pada dunia usaha dan masyarakat itu sendiri.

Pasal 10

- (1) Untuk memperoleh fasilitas pemberdayaan, koperasi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Dinas/Badan/Kantor dengan melampirkan persyaratan berikut:
 - a. salinan dokumen koperasi;
 - b. laporan keuangan sekurang-kurangnya dua tahun terakhir; dan
 - c. dokumen Hasil Rapat Anggota Tahunan sekurang-kurangnya dua tahun terakhir.
- (2) Untuk memperoleh fasilitas pemberdayaan, usaha mikro dan kecil harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Dinas/Badan/Kantor dengan melampirkan Surat Keterangan Domisili/Tempat Usaha yang diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah setempat.

Bagian Kedua Pemberdayaan Usaha Menengah

Pasal 11

- Pemberdayaan terhadap usaha menengah, dilakukan dalam bentuk:
- a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. pemasaran produk;
 - c. fasilitasi HKI; dan
 - d. inovasi teknologi.

Pasal 12

Untuk dapat mengikuti program pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, usaha menengah harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Dinas/Badan/Kantor dengan melampirkan salinan:

- a. Akta Pendirian;
- b. Ijin Usaha;
- c. Tanda Daftar Perusahaan dan/atau Tanda Daftar Industri;
- d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- e. Laporan Keuangan dua tahun terakhir; dan
- f. Rencana Penggunaan Dana.

BAB VII PERENCANAAN, PELAKSANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Perencanaan Pemberdayaan

Pasal 13

- (1) Perencanaan pemberdayaan koperasi, dan usaha mikro, kecil menengah disusun untuk memberi arah, pedoman dan alat pengendali pencapaian tujuan pemberdayaan.
- (2) Perencanaan pemberdayaan koperasi, dan usaha mikro, kecil menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Pemerintah Daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.
- (3) Koordinasi perencanaan pemberdayaan koperasi, usaha Mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis dilaksanakan oleh dinas/badan/kantor.

Bagian Kedua Pelaksanaan Pemberdayaan

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat menyelenggarakan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah.
- (2) Penyelenggaraan Pemberdayaan koperasi, dan usaha mikro, kecil, dan menengah dilaksanakan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas/Badan/Kantor.
- (3) Dalam rangka penyelenggaraan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, Pemerintah Daerah melalui Dinas/Badan/Kantor melakukan inventarisasi dan pendataan Koperasi dan usaha mikro, kecil, menengah.

Pasal 15

Pelaksanaan pemberdayaan oleh masyarakat dan pemangku kepentingan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 16

- (1) Untuk mengukur keberhasilan program pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, Dinas/Badan/Kantor wajib melakukan evaluasi tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

BAB VIII
PENGEMBANGAN USAHA

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha untuk meningkatkan produktivitas, kualitas produk dan daya saing koperasi, dan usaha mikro, kecil, menengah yang meliputi:
 - a. fasilitasi bahan baku;
 - b. pengembangan teknologi produksi;
 - c. pengembangan desain produk dan kemasan;
 - d. pengembangan pemasaran; dan
 - e. pengembangan sumber daya manusia.
- (2) Pelaku usaha, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, dan masyarakat dapat berperan serta melakukan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 18

Pengembangan fasilitas bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dilakukan dengan:

- a. memberikan kemudahan dalam pengadaan bahan baku, sarana dan prasarana produksi dan bahan penolong;
- b. mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya daerah untuk dapat dijadikan bahan baku bagi pengolahan produk;
- c. mengembangkan kerjasama antar daerah melalui penyatuan sumberdaya yang dimiliki beberapa daerah dan memanfaatkannya secara optimal sebagai bahan baku bagi pengolahan produk; dan
- d. mendorong pemanfaatan sumber bahan baku terbarukan agar lebih menjamin kehidupan generasi yang akan datang secara mandiri.

Pasal 19

Pengembangan teknologi produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dilakukan dengan:

- a. meningkatkan kerja sama dan alih teknologi;
- b. meningkatkan kemampuan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah di bidang penelitian untuk pengembangan desain dan teknologi baru;

- c. memberikan insentif kepada koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- d. memfasilitasi dan mendorong koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah untuk memperoleh sertifikat HKI dan Merk di dalam negeri dan di luar negeri.

Pasal 20

Pengembangan desain produk dan kemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c dilakukan dengan:

- a. meningkatkan kemampuan di bidang desain produk dan kemasan;
- b. memberikan layanan konsultasi, pelatihan, bimbingan, serta pendampingan langsung kepada koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan di bidang desain produk dan kemasan; dan
- c. memperhatikan serta mengembangkan keragaman budaya masyarakat melalui proses kreatif untuk memperkaya ragam desain produk.

Pasal 21

Pengembangan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d dilakukan dengan:

- a. melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;
- b. menyebarluaskan informasi pasar;
- c. meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;
- d. menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan promosi koperasi, usaha mikro dan kecil;
- e. memberikan keistimewaan bagi koperasi untuk akses pembiayaan dan pembiayaan bagi kelompok usaha bersama di perdesaan.
- f. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi; serta
- g. menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.

Pasal 22

Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e dapat dilakukan dengan cara:

- a. pemasyarakatan dan pembudayaan kewirausahaan;
- b. peningkatan keterampilan teknis dan manajerial; dan
- c. pembentukan dan pengembangan lembaga pendidikan dan pelatihan formal dan non formal, penyuluhan, motivasi dan kreatifitas usaha, dan penciptaan wirausaha baru.

Pasal 23

- (1) Untuk menggairahkan pengembangan usaha perekonomian, kepada usaha mikro dan kecil diberikan subsidi bunga mencapai maksimal tertentu sesuai kemampuan Daerah.

- (2) Besaran subsidi bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PEMBIAYAAN KOPERASI, DAN USAHA MIKRO, KECIL

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, menengah.
- (2) Badan Usaha Milik Daerah dapat menyediakan pembiayaan kepada koperasi, dan usaha mikro, kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, hibah, dan pembiayaan lainnya.
- (3) Usaha besar nasional dan asing di daerah menyediakan pembiayaan yang dialokasikan sebagai anggaran tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan kepada koperasi, dan usaha mikro, kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, hibah, dan pembiayaan lainnya.
- (4) Pemerintah Daerah dan dunia usaha dapat memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk koperasi, dan usaha mikro, kecil.
- (5) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana prasarana, dan bentuk insentif lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi koperasi, dan usaha mikro, kecil.

Pasal 25

- Dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan koperasi, dan usaha mikro dan kecil, Pemerintah Daerah berupaya melakukan:
- a. pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
 - b. pengembangan lembaga modal ventura;
 - c. peningkatan kerjasama antara usaha mikro dan usaha Kecil melalui koperasi; dan
 - d. pengembangan sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah meningkatkan akses koperasi, dan usaha mikro, kecil terhadap sumber pembiayaan, dengan :
 - a. menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jaringan lembaga keuangan bukan bank;

- b. menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jangkauan lembaga penjamin kredit;
 - c. memberikan kemudahan dan fasilitasi dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan; dan
 - d. meningkatkan fungsi dan peran konsultan keuangan mitra bank dalam pendampingan dan advokasi bagi koperasi, usaha mikro kecil dan menengah untuk memperoleh pembiayaan.
- (2) Dunia Usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Pendidikan dan masyarakat dapat berperan serta secara aktif meningkatkan akses koperasi, usaha mikro dan kecil terhadap pinjaman atau kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan usaha;
 - b. meningkatkan pengetahuan prosedur pengajuan kredit atau pinjaman; dan
 - c. meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis serta manajerial usaha.

BAB X KEMITRAAN DAN JEJARING USAHA

Bagian Kesatu Kemitraan

Pasal 27

- (1) Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain berdasarkan prinsip kemitraan dan menjunjung etika bisnis yang sehat.
- (2) Kemitraan ditujukan untuk:
- a. mewujudkan kemitraan antara usaha koperasi, mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar;
 - b. mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dalam pelaksanaan transaksi usaha dengan usaha besar;
 - c. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
 - d. mencegah pembentukan struktur pasar yang mengarah pada terjadinya persaingan tidak sehat dalam bentuk monopoli, oligopoli, dan monopoli; dan
 - e. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.
- (3) Dalam mewujudkan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berperan sebagai fasilitator dan stimulator.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah untuk melakukan hubungan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.
- (2) Dunia usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Pendidikan dan masyarakat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah untuk melakukan hubungan kemitraan dalam berbagai bidang usaha.

Pasal 29

- (1) Kemitraan usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dapat dilaksanakan dengan pola:
 - a. inti plasma;
 - b. sub kontrak;
 - c. perdagangan umum;
 - d. waralaba;
 - e. distribusi dan keagenan;
 - f. bagi hasil;
 - g. kerjasama operasional;
 - h. usaha patungan; dan
 - i. bentuk lainnya.
- (2) Ketentuan mengenai pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Jejaring Usaha

Pasal 30

- (1) Setiap koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dapat membentuk Jejaring Usaha.
- (2) Jejaring Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang usaha yang mencakup bidang-bidang yang disepakati kedua belah pihak dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.

BAB XI PENUMBUHAN IKLIM USAHA DAN PERLINDUNGAN USAHA

Bagian Kesatu Penumbuhan Iklim Usaha

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penumbuhan iklim usaha yang mendukung pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dengan menetapkan kebijakan yang meliputi aspek:

- a. pembiayaan;
- b. sarana dan prasarana;
- c. informasi usaha;
- d. kemitraan;
- e. perizinan usaha;
- f. kesempatan berusaha;
- g. promosi dagang (pemasaran); dan
- h. dukungan kelembagaan.

(2) Dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan dan masyarakat berperan serta secara aktif membantu menumbuhkan iklim usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 32

Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a ditujukan untuk:

- a. memperluas sumber pembiayaan dan memfasilitasi koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
- b. memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah;
- c. memberikan kemudahan dalam memperoleh pembiayaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. membantu para pelaku koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah.

Pasal 33

Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b ditujukan untuk:

- a. mengadakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- b. memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi koperasi, usaha mikro kecil dan menengah.

Pasal 34

Informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c ditujukan untuk:

- a. membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis;
- b. mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, dan mutu; dan
- c. memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi semua pelaku koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah atas segala informasi usaha.

Pasal 35

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf d ditujukan untuk:

- a. mewujudkan kemitraan antar koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah;
- b. mewujudkan kemitraan antara koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha besar;
- c. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah;
- d. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antara koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha besar;
- e. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah;
- f. mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen; dan
- g. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pasal 36

- (1) Perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf e ditujukan untuk:
 - a. menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu; dan
 - b. membebaskan biaya perizinan bagi usaha mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan bagi usaha kecil.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin usaha diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

Kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf f ditujukan untuk:

- a. menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima, serta lokasi lainnya;
- b. menetapkan alokasi waktu berusaha untuk koperasi, usaha mikro dan kecil di subsektor perdagangan retail;
- c. mengkoordinasikan agar usaha besar menyediakan ruang tempat usaha paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari seluruh tempat usaha yang dibangun bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
- d. mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun-temurun;
- e. menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah serta bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar dengan syarat harus bekerja sama dengan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah;
- f. melindungi usaha tertentu yang strategis untuk koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah;

- g. mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh koperasi, usaha mikro dan kecil melalui pengadaan secara langsung;
- h. memprioritaskan pengadaan barang atau jasa dan pemborongan kerja pemerintah kabupaten;
- i. memprioritaskan pelaku usaha koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah di daerah dalam pengadaan barang atau jasa dan pemborongan kerja yang dilaksanakan; dan
- j. memberikan bantuan konsultasi hukum.

Pasal 38

Promosi dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf g, ditujukan untuk:

- a. meningkatkan promosi produk koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah di dalam dan di luar negeri;
- b. memperluas sumber pembiayaan untuk promosi produk koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah di dalam dan di luar negeri;
- c. memberikan insentif untuk koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah yang mampu menyediakan pembiayaan secara mandiri dalam kegiatan promosi produk di dalam dan di luar negeri; dan
- d. memfasilitasi pemilikan merk dan hak atas kekayaan intelektual atas produk dan desain usaha koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah dalam kegiatan usaha dalam negeri dan ekspor.

Pasal 39

Dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf h ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank, dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Bagian Kedua Perlindungan Usaha

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan dan masyarakat memberikan perlindungan usaha kepada koperasi, dan usaha mikro, kecil, menengah.
- (2) Perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya yang diarahkan pada terjaminnya kelangsungan hidup koperasi, dan usaha mikro, kecil, menengah dalam kemitraan dengan usaha besar.
- (3) Bentuk-bentuk perlindungan usaha tersebut berupa:
 - a. pencegahan terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan koperasi, dan usaha mikro, kecil, menengah;
 - b. perlindungan atas usaha tertentu yang strategis untuk koperasi, dan usaha mikro, kecil, menengah dari upaya monopoli dan persaingan tidak sehat lainnya;
 - c. perlindungan dari tindakan diskriminasi dalam pemberian layanan pemberdayaan untuk koperasi, dan usaha mikro, kecil, menengah; dan
 - d. pemberian bantuan konsultasi hukum dan pembelaan bagi koperasi, dan usaha mikro, kecil, menengah.

BAB XII
PENUNJUKAN BANK PELAKSANA PINJAMAN

Pasal 41

- (1) Kegiatan pembiayaan koperasi, dan usaha mikro, kecil, menengah dapat dilakukan oleh lembaga keuangan milik Pemerintah Daerah.
- (2) Pembiayaan koperasi, dan usaha mikro, kecil, menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan kantor cabang dan/atau kantor kas yang berada di kecamatan.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 42

- (1) Bupati memberi sanksi administratif kepada koperasi, dan usaha mikro, kecil, menengah yang:
 - a. menggunakan dokumen dan/atau informasi yang tidak benar untuk memperoleh fasilitas pemberdayaan dari Pemerintah Daerah; atau
 - b. menyalahgunakan fasilitas pemberdayaan yang diterimanya.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. denda administratif;
 - d. paksaan pemerintahan berupa penghentian sementara atas seluruh atau sebagian usaha, produksi, peredaran, dan/atau pengalihan fasilitas pemberdayaan kepada pelaku usaha lainnya; atau
 - e. pencabutan izin.

BAB XIV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 43

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang koperasi, dan usaha mikro, kecil, menengah.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah agar keterangan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e pada ayat ini;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 44

Setiap orang yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan mengaku atau memakai nama usaha mikro, kecil, menengah sehingga mendapatkan kemudahan untuk memperoleh dana, tempat usaha, bidang dan kegiatan usaha, atau pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah yang diperuntukkan bagi koperasi, dan usaha mikro, kecil, menengah dipidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pasal 45

Setiap pelaku usaha yang menyalahgunakan dana penguatan modal yang diterima bagi pengembangan koperasi, dan usaha mikro, kecil, menengah, untuk kegiatan lain yang tidak berkaitan dengan pengembangan usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 29 Desember 2015

PENJABAT BUPATI PURBALINGGA,

ttd

BUDI WIBOWO

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 29 Desember 2015

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd

KODADIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2015 NOMOR 10

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROVINSI JAWA
TENGAH : (9/2015)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBERDAYAAN KOPERASI, DAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
DI KABUPATEN PURBALINGGA

I. UMUM

Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Dengan demikian kegiatan ekonomi yang disusun usaha kecil dan menengah ditujukan pada pengutamakan kemakmuran masyarakat dan bukan kemakmuran orang-perorangan. Keberadaan Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah mencerminkan kehidupan sosial dan ekonomi bagian terbesar dari masyarakat pada saat ini, sedangkan usaha tersebut merupakan usaha ekonomi yang banyak dilakukan oleh sebagian besar masyarakat sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan.

Sesuai arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah yang ditujukan bagi penguatan dan penumbuhan koperasi, dan usaha mikro, kecil, menengah, maka kebijakan daerah tidak semata hanya ditujukan upaya untuk melindungi usaha, tetapi juga memberdayakan. Kebijakan semacam ini perlu ditegaskan secara nyata sebagai salah satu kebijakan pembangunan pemerintahan di daerah. Untuk mencapai tujuan itu, pemerintah Kabupaten Purbalingga memandang perlu untuk menyusun kebijakan hukum bagi pemberdayaa Koperasi, UMKM agar semakin berperan dalam perekonomian nasional.

Pertumbuhan ekonomi nasional yang berkembang diharapkan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menumbuhkan UMKM. Seiring kebijakan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan ekonomi rakyat, program pemberdayaan koperasi, dan UMKM terus didorong dan ditingkatkan, karena kelompok usaha ini terbukti mampu memberi kontribusi nyata bagi perekonomian nasional serta memperluas lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Keberpihakan Pemerintah Daerah terhadap pembangunan ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan ketahanan ekonomi perlu didukung kebijakan hukum yang mampu memberi kepastian dan jaminan bagi pengembangan koperasi, dan UMKM di Kabupaten Purbalingga.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah asas yang melandasi upaya pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas demokrasi ekonomi” adalah pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Dunia Usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi berkeadilan" adalah asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan kemajuan" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas kesatuan ekonomi nasional" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud fasilitasi pembiayaan adalah kegiatan untuk membantu koperasi, dan usaha mikro kecil, menengah dalam rangka mendapatkan penyediaan dana baik dari lembaga keuangan bank maupun dari lembaga keuangan non bank.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud fasilitasi penguatan permodalan adalah untuk membantu koperasi, dan usaha mikro, kecil, menengah dalam rangka memperkuat struktur permodalan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Huruf m
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi maupun modal kerja oleh lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan

bukan bank kepada koperasi, usaha mikro kecil dan menengah yang mewajibkan koperasi, usaha mikro kecil dan menengah penerimaan pembiayaan tersebut untuk melunasi pokok pembiayaan disertai dengan atau tanpa bunga/jasa.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
intensif yang dimaksud adalah berupa kemudahan akses perijinan

Huruf d
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Penjatuhan sanksi administratif dapat dijatuhkan secara alternatif tanpa harus dilakukan bertahap, hal ini tergantung diskresi Bupati dengan mempertimbangkan berat atau ringannya pelanggaran yang dilakukan.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 10